

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIMANFAATKAN OLEH PELAKU USAHA KARAOKE

Oleh
GD Sattwika Yudharma Sutha
Suatra Putrawan
Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Copyright applies in all areas of one's life is the art of music. The songs are already registered should get royalties when used for commercial purposes, one of the businesses that are often violated karaoke businesses. The purpose of this paper is to explain the legal protection of songwriter whose work is used by businesses and sanctions against the perpetrators karaoke karaoke businesses that do not have a license to a copyrighted work. Judging from his goal, this paper uses the method of normative legal research with this type of approach legislation. Sources of law derived from statutes and law books. In conclusion, all forms of legal protection against sanctions for violations song and its use is governed in the Copyright Act.

Keywords: Protection, Creator, Song, Karaoke Business

ABSTRAK

Hak Cipta berlaku disegala bidang kehidupan salah satunya yaitu seni musik. Lagu yang sudah terdaftar haruslah mendapatkan royalti apabila akan digunakan untuk kepentingan komersil, salah satu pelaku usaha yang sering melanggar adalah pelaku bisnis karaoke. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dimanfaatkan oleh pelaku usaha karaoke dan sanksi terhadap pelaku usaha karaoke yang tidak memiliki lisensi terhadap suatu karya cipta. Dilihat dari tujuannya, penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum berasal dari undang-undang dan buku-buku hukum. Kesimpulan, segala bentuk perlindungan hukum terhadap lagu dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaannya diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.

Kata Kunci : Perlindungan, Pencipta, Lagu, Bisnis Karaoke

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak cipta belakangan ini sudah sangat mendapat perhatian baik itu ditingkat nasional maupun ditingkat internasional, hal ini dapat dilihat dengan beberapa kali dilakukan penyempurnaan Undang –undang Hak cipta Nasional. Ditingkat internasional beberapa perjanjian di bidang Hak Cipta telah pula diratifikasi oleh Indonesia.

Hak cipta itu sendiri berlaku diberbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang kehidupan yang ada yaitu seni musik. Dalam musik pastinya ada lagu yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu (*composer*) yang sangat perlu dilindungi karena belakangan ini banyak terjadi pembajakan lagu baik dari segi materi dari lagu itu maupun dari segi produknya yang dilakukan oleh subjek hukum yaitu, orang maupun badan hukum untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

Salah satu bentuk badan usaha yang kerap kali menimbulkan masalah terhadap lisensi yaitu bisnis karaoke yang sangat berkembang pesat di Indonesia. Banyak usaha karaoke yang tidak membayar royalti terhadap pencipta lagu melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Karena pada dasarnya keberadaan Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi para penciptanya harus dapat dihormati dan dihargai.

1.2 Tujuan

Dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dimanfaatkan oleh pelaku usaha, dan menjelaskan sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha karaoke yang tidak memiliki lisensi untuk memanfaatkan lagu dari pencipta lagu tersebut yang ingin mengambil keuntungan dari sisi ekonomi karya yang berupa lagu tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode tersebut mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*). Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer yang berupa undang-undang dan sumber hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif yaitu dengan cara memilah bahan hukum yang sekiranya dapat menjawab permasalahan yang diajukan dengan penyajian secara deskriptif yang

memberikan gambaran dan pemaparan sesuai dengan apa adanya dan sistematis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.¹

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Pada Usaha Karaoke

Menciptakan sebuah lagu yang enak didengar dan dapat diterima oleh masyarakat bukanlah merupakan pekerjaan yang singkat dan mudah, melainkan membutuhkan waktu dan biaya yang relatif tidak murah sehingga wajar hasil karya cipta yang berupa lagu patut dilindungi. Bahkan lagu tersebut dapat digunakan untuk tujuan komersil hingga sebagai profesi yang sangat menguntungkan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu secara normatif diatur pada Bab IV Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), pendaftaran Hak Cipta diselenggarakan oleh Ditjen HKI, yang kini berada dibawah Departemen Hukum dan HAM. Pencipta atau pemilik Hak Cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran Hak Cipta dikenakan biaya yang diatur pada Pasal 37 ayat (2) UUHC.

Menurut Pasal 45 ayat (3) UUHC menentukan kewajiban membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi dalam hal ini adalah pelaku usaha Karaoke. Royalti tersebut diperoleh dengan melakukan kerjasama dengan pihak YKCI. Pasal 45 Ayat (4) mengatur besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

2.2.2 Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Karaoke Yang Tidak Memiliki Lisensi Terhadap Suatu Karya Cipta Lagu

Berkaitan dengan hak mengumumkan (*performing right*) dilapangan dapat kita lihat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran dan berjalannya mekanisme pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta.

Dalam usaha karaoke marak terjadinya pelanggaran. Pelaku usaha karaoke tersebut melakukan pelanggaran karena menyiarkan musik atau lagu yang dilindungi

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 141.

hak cipta kepada penikmat hiburan karaoke, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang hak ciptanya.

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk :

1. Menyewakan,
2. Melakukan pertunjukan umum (*public performance*),
3. Mengkonsumsikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan
4. Mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku.²

Berdasarkan UUHC sebelum memutar lagu kepada orang lain dengan tujuan komersil atau mencari keuntungan haruslah dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan imbalan sejumlah uang (*royalty*) kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya. Oleh karena itu terhadap pelanggaran demikian, hukum memberikan hak tuntutan secara pidana/kriminal kepada negara, berupa sanksi pidana antara lain berupa hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- yang tertera pada pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Selain pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, juga kemungkinan terjadi adanya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan masalah Hak Cipta yang bersifat keperdataan.³ Oleh karena itu, hukum memberikan hak gugat secara perdata kepada pemilik dan pemegang hak cipta dan Sanksi perdata yang terdapat dalam UUHC adalah ganti rugi dan penghentian penggunaan

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan :

- a. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu pada pelaku usaha karaoke diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Sanksi terhadap pelaku usaha karaoke yang tidak memiliki lisensi terhadap suatu karya cipta lagu yaitu Sanksi perdata berupa ganti rugi dan penghentian penggunaan, Serta sanksi pidana berupa penjara dan denda.

² Djaja Ermansjah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 44

³ Djumhana Muhamad, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia, Citra Aditya Bakti*, Bandung, Hal. 94

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja Ermansjah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djumhana Muhamad, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung*
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.